



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **J A I L O L O**

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR 114 /KPTS/ X /2019

TENTANG

### **PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap melestarikan kepribadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai agama, sosial, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Barat, diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
  - c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

**Memperhatikan :** Surat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 556/228/IX/2019 tanggal 16 September 2019, perihal Usulan SK Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Halmahera Barat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Penetapan Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan suatu tempat yang memiliki Karakteristik Khusus yang dapat dijadikan potensi unggulan sehingga menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan yang ingin dan/atau merasakan kehidupan warga desa yang unik, adat dan tradisi yang masih terjaga dan tidak dapat ditemukan di perkotaan serta didukung oleh fasilitas penunjang seperti fasilitas makan-minum, akomodasi, transportasi, sarana kesehatan dan lain sebagainya.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Pariwisata	 14/10-19
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 17 Oktober 2019

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**DANNY MISSY**

**Tembusan :** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta,
2. Menteri Pariwisata R.I. di Jakarta,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat,
6. Para Kepala Desa yang bersangkutan untuk diketahui.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 114 /KPTS/ X /2019  
 TANGGAL : 17 OKTOBER 2019

TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA DESA WISATA	BADAN PENGELOLA
1	2	3
1	BOBANEHENA KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA BOBANEHENA
2	GAMTALA KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA GAMTALA
3	LAKO AKELAMO KEC. SAHU	POKDARWIS DESA LAKO AKELAMO
4	TUADA KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA TUADA
5	AKELAMO KEC. SAHU TIMUR	KARANG TARUNA DESA AKELAMO
6	LAKO AKEDIRI KEC. SAHU	POKDARWIS DESA LAKO AKEDIRI
7	BOBO KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA BOBO
8	IDAMDEHE KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA IDAMDEHE
9	GUAERIA KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA GUAERIA
10	DUONO KEC. IBU UTARA	POKDARWIS DESA DUONO
11	GAMKONORA KEC. IBU SELATAN	POKDARWIS DESA GAMKONORA
12	DOMATO KEC. JAILOLO SELATAN	POKDARWIS DESA DOMATO
13	GUFASA KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA GUFASA
14	KAHATOLA KEC. LOLODA	POKDARWIS DESA KAHATOLA
15	ROPU TENGAH BALU KEC. SAHU	POKDARWIS DESA ROPU TENGAH BALU
16	GAMLAMO KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA GAMLAMO
17	GUAEMAADU KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA GUAEMAADU

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Pariwisata	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**